



PUTUSAN
NOMOR 0023/Pdt.G/2019/PA. Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan juru masak di proyek, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0023/Pdt.G/2019/PA.Ars tanggal 25 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama .., Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 337/06/XII/2000 tertanggal 01 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di .., Kota Makassar kurang lebih selama lima

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di ..., Kabupaten Keerom selama 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Yusril Iza Mahendra, laki-laki, berumur 16 tahun, dan Pingkan Melani Putria, perempuan, berumur 12 tahun, anak pertama saat ini berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, akan tetapi Tergugat tidak mempercayainya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, Penggugat pergi dari rumah dan merantau ke Wamena karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan sudah tidak diberikan nafkah secara layak oleh Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Maret 2017, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat malah menuduh dan mempermalukan Penggugat di depan keluarga Penggugat dan menyatakan Penggugat sudah ditiduri oleh laki-laki lain sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan rumah tangganya akan rukun kembali;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai mediator, namun laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2016, yang sebenarnya sejak bulan Januari tahun 2017 terjadi pertengkaran, karena Penggugat pergi bekerja di Wamena, benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) Tergugat mengakui, Penggugat menjelaskan kepada Tergugat tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak percaya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) telah terjadi pertengkaran, karena Penggugat pergi ke Wamena tanpa izin dari Tergugat, masalah nafkah Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh) benar, setelah Penggugat kembali dari dari Wamena pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain dihadapan keluarga Penggugat, karena Tergugat dengar dari orang lain dan juga karena kepergian Penggugat ke Wamena tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 8 (delapan), namun Tergugat memberikan tanggapan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya di Kampung Wonorejo, sedangkan Tergugat karena alasan pekerjaan tinggal di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan), Tergugat tetap masih berkeinginan membina rumah tangga bersama kembali dengan Penggugat, karena Tergugat menyesal telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena mendengar cerita dari orang lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita angka 4 (empat) Penggugat mengakui, namun Tergugat selain menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sudah tidak percaya, selalu curiga terhadap Penggugat, karena setiap malam Tergugat diam-diam mengambil dan memeriksa handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa jawaban Tergugat posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat meskipun diakui Tergugat, namun Tergugat tidak percaya Penggugat, maka Penggugat pergi bekerja di Wamena untuk bekerja, agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa jawaban Tergugat posita angkat 6 (enam) tidak benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat yang berusaha berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena Tergugat tidak memberikan nafkah sebelum Penggugat bekerja di Wamena, apalagi Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa meskipun Tergugat mengakui posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, menuduh Penggugat melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, apalagi di hadapan orang tua dan sepupu-sepupu Penggugat serta di depan Ketua RT maupun keluarga Tergugat pada waktu Penggugat kembali dari Wamena, ternyata Tergugat juga meminta mengembalikan mas kawin berupa perhiasan emas, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak akan menerima Tergugat kembali;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 8 (delapan), namun tidak benar terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat bukan karena alasan pekerjaan tinggal di Kelurahan Koya Barat, Kota Jayapura, yang sebenarnya karena Tergugat tidak percaya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga menghindari tanggung jawab hutang pada bank Bank Mandiri sebesar Rp. 15,000.00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha, sehingga Penggugat yang melunasi hutang Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



- Bahwa jawaban Tergugat posita angka 9 (sembilan), meskipun Tergugat menyesal telah menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup dengan perbuatan Tergugat, maka Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ..., Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 337/06/XII/2000 tertanggal 1 Desember 2000 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di ..., Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima) tahun lalu dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di ..., Kabupaten Keerom dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam asuhan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menuduh melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, tanpa bukti dan alasan yang jelas pada saat Penggugat pergi ke Wamena bekerja sebagai juru masak di proyek,

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



padahal saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa pada awal tahun 2017, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi dipanggil oleh keluarga Penggugat untuk turut menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ..., Kabupaten Keerom sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerjanya di ..., Kota Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya, bahkan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, sehingga Penggugat bekerja sendiri sebagai juru masak di proyek untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ..., Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di ..., Kabupaten Keerom. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu, menuduh Penggugat selingkuh dan menuduh Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih pertengahan tahun 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh hakim mediator **FAHRI LATUKAU, SH.** melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun laporan mediator, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak bulan November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Januari tahun 2017 Penggugat merantau di Wamena untuk bekerja, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Makasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menuduh Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, sejak kurang lebih pertengahan tahun 2017 terjadi pertengkar karena Tergugat tidak percaya dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah tempat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama ,, dan saksi kedua Penggugat bernama ,, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama ,, dan saksi kedua Penggugat bernama ,, telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2000, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menuduh Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kurang lebih pertengahan tahun 2017, terjadi pertengkaran karena Tergugat masih tidak percaya dan masih menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan, yang selengkapnya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo, sehingga secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 446,000.00 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH. dan FAHRI LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.

ttd

2. FAHRI LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANI, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 350,000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10,000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6,000.00 |
| Jumlah | | Rp. | 446,000.00 |
- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Arso, 2 Mei 2019
Untuk salinan
Panitera,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars



HASMAWATI, SH.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0023/Pdt.G/2019/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)